



PUTUSAN

Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SOPIANSYAH Als BLACK Bin HILAL NUR;**
2. Tempat lahir : Manggar;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /07 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Baru Utara I RT 005 RW 003 Ds.Baru Kec.
Manggar Kab. Belitung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NOPRIANSYAH Als JABLAJ BIN ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30Tahun / 19 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Merantik, Dsn. Selumar RT 009 RW 004 Ds.
Selingsing, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Hal 1 dari 12 hal.Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan Kumulatif sebagai berikut:

KESATU :Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

DAN KEDUA: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 359 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT BBL tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 2 dari 12 hal.Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Nomor 18/PID.SUS-LH/2023/PT BBL tanggal 1 April 2024 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Belitung Timur No. Reg.Perk:PDM-21/MGR/Eku.2/12/2023 tanggal
28 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I Sopiansyah alias Black bin Hilal Nur dan Terdakwa
II Nopriansyah alias Jablai bin Ismail terbukti bersalah melakukan tindak
pidana "Setiap Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
melakukan penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK" dan "karena
kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati", sebagaimana
diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 UU R.I. No. 3
tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana
dan Pasal 359 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana,
sebagaimana dakwaan kumulatif yang tercantum dalam surat dakwaan
Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sopiansyah alias Black bin Hilal
Nur dan Terdakwa II Nopriansyah alias Jablai bin Ismail berupa pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah di jalani
oleh para terdakwa dan denda sebesar masing-masing Rp 2.000.000,00(dua
juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Para
Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) unit Mesin Robin Merek HYUNDAI 15 PK;

dirampas Untuk Negara;

selang 4 dim;

spiral 3 dim;

spiral 2 dim;

pipa 2½ dim; pipa ukuran 1½ dim;

selang monitor;

pipa t

karpas;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) celana dalam pria merek COMAN;

1 (satu) kaos warna hitam;

1 (satu) celana pendek pria.

dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 15/Pid.B/LH/2023/PN Tdn tanggal 6 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I Sopiansyah alias Black bin Hilal Nur dan Terdakwa II Nopriansyah alias Jablai bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan penambangan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat”, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum;

Menyatakan Terdakwa I Sopiansyah alias Black bin Hilal Nur dan Terdakwa II Nopriansyah alias Jablai bin Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati”, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa I Sopiansyah alias Black bin Hilal Nur dan Terdakwa II Nopriansyah alias Jablai bin Ismail dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menetapkan agar barang bukti berupa:

1 (satu) unit Mesin Robin Merek HYUNDAI 15 PK;

dirampas Untuk Negara;

Hal 4 dari 12 hal.Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selang 4 dim;

spiral 3 dim;

spiral 2 dim;

pipa 2½ dim; pipa ukuran 1½ dim;

selang monitor;

pipa t

karpas;

1 (satu) celana dalam pria merek COMAN;

1 (satu) kaos warna hitam;

1 (satu) celana pendek pria.

dimusnahkan.

Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Para Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid.B/LH/2024/PN Tdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Tdn tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Tdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Sopiansyah Als Black Bin Hilal Nur;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Tdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Nopriansyah Als Jablai Bin Ismail;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan masing-masing kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2024;

Membaca Surat Keterangan Tidak menggunakan hak untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing tanggal 26 Maret 2024 yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya mempelajari berkas (*inzage*);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum tidak mengajukan memori banding, demikian juga Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 15 /Pid.B-LH/2024/PN Tdn tanggal 6 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyangkut Dakwaan kumulatif Kesatu sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun mengenai pertimbangan atas Dakwaan kumulatif kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur “Barang siapa” sudah dipertimbangkan dalam Dakwaan kumulatif kesatu sehingga unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Unsur ke 2 “yang melakukan, menyuruh melakukan ,atau turut melakukan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di lokasi tambang timah wilayah satu lima Dusun Selumar Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur ,Korban Rahmat Heriyadi ketika sedang berteduh dibawah tanah bekas galian tambang,telah tertimpa longsor tanah yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa Korban Rahmat Heriyadi berada di lokasi tambang tersebut karena sedang bekerja menambang timah bersama Terdakwa I Sopiansyah ;

Menimbang bahwa peralatan tambang tersebut milik dari Terdakwa II Nofriansyah yang juga berperan sebagai pengawas tambang, Terdakwa I Sofyansyah sebagai penanggung jawab tambang dan Korban Alm. Rahmat Heriyadi sebagai pembantu Terdakwa I melaksanakan tambang;

Menimbang bahwa sebelum Korban tertimpa longsor tanah, Terdakwa I telah mengingatkan Korban agar tidak duduk dibawah bekas galian tambang dan menyuruhnya naik dan beristirahat merokok,akan tetapi Korban tidak menuruti perkataan Terdakwa I tersebut,selanjutnya Terdakwa I naik ke atas permukaan tanah untuk menelepon Terdakwa II, meminta Bahan Bakar Minyak;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa I selesai menelepon, Terdakwa I melihat Saksi Erza dan Saksi Surya mengangkat tanah bekas galian,dan tidak melihat Korban ,Terdakwa I ikut membantu mengangkat tanah dan memanggil Saksi Edo dan Saksi Wendi untuk membantu,selanjutnya bersama -sama mengeluarkan Korban dari timbunan tanah tersebut dan memberikan pertolongan namun Korban sudah lemas dan kemudian dibawa ke Puskesmas,oleh Petugas Puskesmas dinyatakan telah meninggal dunia,

Hal 7 dari 12 hal.Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Visum et Repertum RSUD dr H. Marsidi Judono Nomor : 93/RSUD/VISX/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani dr Ratna Indah Kusumawardhani dokter RSUD Belitung;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.8/MEN/VII/2010 tentang alat Pelindung Diri maka seorang Pengusaha wajib menyediakan alat perlindungan diri bagi Karyawannya;

Menimbang bahwa korban tidak menggunakan pengaman atau alat perlindungan diri ketika tertimpa runtuhannya yang mengakibatkan tubuhnya langsung terkena runtuhannya tanah berupa pasir dan kerikil ;

Menimbang bahwa Terdakwa I meminta Korban yang belum berpengalaman bekerja di tambang, untuk tidak berteduh dibawah tanah bekas galian tetapi tidak menjelaskan bahaya yang mungkin timbul oleh karena mesin-mesin tambang sedang aktif; Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak pernah memberikan penjelasan atau petunjuk kepada korban tentang keamanan/keselamatan bekerja di tambang, dan ketika Korban meminta ikut bekerja kepada Terdakwa I, Terdakwa I hanya mengatakan kepada Korban bahwa pekerjaan tambang adalah pekerjaan berbahaya;

Menimbang bahwa Terdakwa I sebagai penanggung jawab tambang dan Terdakwa II sebagai pemilik peralatan dan pengawas tambang, mengetahui bahwa pekerjaan tambang adalah pekerjaan yang berbahaya dan mengancam keselamatan namun sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak menyediakan Alat Perlindungan Diri bagi pekerja di tambang tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan penambangan tanpa ijin ,dengan sendirinya tambang tersebut tidak memenuhi syarat administratif dan teknis sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan atas Permen ESDM Nomor 7 tahun 2020 tentang Tata cara pemberian wilayah,perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Hal 8 dari 12 hal.Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun Korban Alm Rahmat Heriyadi tahu dan bergabung untuk melakukan penambangan tanpa ijin, bukan berarti Para Terdakwa menjadi boleh untuk mengabaikan keselamatan pekerja ditambangnya namun sebaliknya Para Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas keselamatan karyawannya/pekerja di tambangnya, karena tujuan dari dibuatnya aturan dan syarat-syarat untuk terbitnya ijin pertambangan adalah untuk melindungi manusia /SDM dan menjaga lingkungan/SDA;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka tidak dipenuhinya syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan atas Permen ESDM Nomor 7 tahun 2020 tentang Tata cara pemberian wilayah,perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ,dan tidak adanya alat perlindungan diri serta tidak adanya petunjuk/penjelasan kepada Korban tentang bahaya ataupun keselamatan bekerja di tambang adalah kelalaian Para Terdakwa yang mengakibatkan Korban tertimpa reruntuhan dan meninggal dunia ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan ,atau turut melakukan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 359 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 15 / Pid.B/LH/2024/PN Tdn,tanggal 6 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi,oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa selain penjatuan pidana penjara, kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tidak dibayar,maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar

Hal 9 dari 12 hal.Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusanini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai penentuan Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi Negara dan Masyarakat;
- Adanya Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Korban;

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 jo pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 87 jo pasal 241 ayat (1) jo pasal 242 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Tdn tanggal 6 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I Sopiansyah alias Black bin Hilal Nur dan Terdakwa II Nopriansyah alias Jablai bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan penambangan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat”, dan “yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1 (satu) unit Mesin Robin Merek HYUNDAI 15 PK;

dirampas Untuk Negara;

selang 4 dim;

spiral 3 dim;

spiral 2 dim;

pipa 2½ dim; pipa ukuran 1½ dim;

selang monitor;

pipa t

karpas;

1 (satu) celana dalam pria merek COMAN;

1 (satu) kaos warna hitam;

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) celana pendek pria.

Dimusnahkan;

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami Aroziduhu Waruwu, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Tirolan Nainggolan, S.H. dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sofyan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tirolan Nainggolan, S.H.

Aroziduhu Waruwu, S.H.M.H.

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)